



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 48/Pdt.G/2013/PA.Tlb

BISMILLÂHIRRAHMÂNIRRAHÎM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PULANA binti PULAN, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, disebut sebagai Penggugat;

Melawan

PULAN bin PULAN, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah memeriksa Para Pihak.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 04 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register perkara: 048/Pdt.G/2013/PA.Tlb, tanggal 4 Februari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 September 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang

Hal 1 dari 5 hal Putusan Perkara Nomor:48/Pdt.G/2013/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bawang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 499/17/IX/2006.

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama PULAN bin PULAN, umur 5 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat sering minum minuman keras.
  - b. Tergugat sering bermain judi kartu, sabung ayam, judi dadu.
  - c. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga.
6. Bahwa pada awal bulan Juli 2012 terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 6 bulan.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan menurut Penggugat jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PULAN bin PULAN) terhadap Penggugat (PULANA binti PULAN).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hanya datang pada sidang pertama tanggal 14 Februari 2013 sedangkan pada sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang berdasarkan relaas panggilan Nomor: 048/Pdt.G/2013/PA.Tlb, tanggal 1 Maret 2013 dan tanggal 15 Maret 2013 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal 3 dari 5 hal Putusan Perkara Nomor:48/Pdt.G/2013/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adapun Tergugat pernah tidak hadir pada sidang kedua dan pada hari-hari sidang selanjutnya Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya hadir pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya ia tidak pernah hadir lagi serta tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tulang Bawang dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 148 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus digugurkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dijelaskan dalam amar putusan.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan perkara Nomor: 48/Pdt.G/2013/PA.Tlb gugur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000,- (*tujuh ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami IRKHAM SODERI, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. MASGIRI, M.H., dan SITI KHADIJAH, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu RAHMIYATI, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

IRKHAM SODERI, M.H.I

Hakim Anggota,		Hakim Anggota,
Drs. MASGIRI, MH		SITI KHADIJA

Panitera Pengganti,

RAHMIYATI, S.Ag

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Redaksi : Rp 5.000,-
4. Materai : Rp 6.000,-

Hal 5 dari 5 hal Putusan Perkara Nomor:48/Pdt.G/2013/PA.Tlb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Panggilan : Rp 625.000,-  
Jumlah : Rp 716.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)